

**TELAAH *SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH* TERHADAP KEWENANGAN DAERAH  
DALAM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG MINERAL DAN BATUBARA**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**JAILANI  
21203011043**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. KAMSI, M.A.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengubah perizinan penguasaan mineral dan batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, berbeda dengan sebelumnya yang perizinannya juga pada Pemerintah Daerah, padahal keberadaan tambang yaitu di daerah. Inilah yang kemudian menjadi persoalan dan perlunya dikaji lebih jauh dalam penelitian ini. Atas dasar apa kebijakan ini dilakukan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara terbaru, apa sajakah sebenarnya prinsip-prinsip dasar dalam pengalihan kewenangan perizinan, dan bagaimanakah pengalihan perizinan dalam perspektif *siyāsah dustūriyāh*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Sumber data terdiri dari, data primer berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yang diperoleh dari buku/jurnal/artikel ilmiah lainnya, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, pengalihan kewenangan perizinan pertambangan pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki pengaturan perizinan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang banyak bermasalah, namun justru menimbulkan dampak kursial yang merugikan masyarakat di daerah, dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi yang mengisyaratkan desentralisasi kewenangan pada Pemerintah Daerah. Pengalihan kewenangan ini masih jauh dari prinsip *jalb al-maṣālih wa dār al-mafāsīd* (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan), serta mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat *Kedua*, kewenangan Provinsi pada bidang mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bersifat delegatif, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah tidak diberikan kewenangan sama sekali. Substansi kewenangan delegatif merupakan penerapan asas dekonsentrasi yang notabahnya tergolong sentralistik, berbeda dengan kewenangan atributif. *Ketiga*, Dalam praktek ketatanegaraan negara Islam, pendelegasian dan pembagian kekuasaan sudah dipraktikkan sejak masa hidup Rasulullah saw. agar pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan lebih efektif, kemudian juga dilakukan oleh para khalifah setelahnya dengan memberikan hak otonomi pada daerah-daerah dalam beberapa tingkat otonomi. Sentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat dalam perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengabaikan sifat esensial eksistensi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai lokus usaha pertambangan, dan penentu hidup atau tidaknya hubungan simbiotik antara Pemerintah dengan rakyatnya, serta tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Kata Kunci: *Kewenangan Daerah, Mineral dan Batubara, Siyāsah Dustūriyāh*

## **Abstract**

*Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, has changed the permits for controlling minerals and coal to become the authority of the Central Government, different from the previous permits which were also issued to the Regional Government, even though the existence the mine is in the area. This is what then becomes a problem and needs to be studied further in this study. On what basis is this policy implemented in the latest Mineral and Coal Law, what are the basic principles in the transfer of licensing authority, and how is the transfer of permits from the perspective of *siyāsah dustūriyāh**

*This research uses a type of library research (Library Research) which is descriptive-analytical with a juridical-normative approach. Data collection is carried out by means of library research through tracing and reviewing legal materials in the form of books, scientific journals, statutory regulatory documents, and so on. Data sources consist of primary data in the form of laws and regulations, and secondary data obtained from books/journals/other scientific articles, then analyzed with qualitative analysis.*

*The research results show that; First, the transfer of mining licensing authority basically aims to improve licensing arrangements by Regency/City Governments which have many problems, but instead creates a detrimental impact on the people in the region, and is not in line with the principle of autonomy which implies the decentralization of authority in Regional Government. This transfer of authority is still far from the principle of *jalb al-maṣālih wa dār al-mafāsid* (taking benefit and rejecting harm), and taking into account the social situation and conditions of society. The year 2020 is delegative, while the Regency/City Governments, which are the starting point for implementing regional autonomy, have not been given any authority at all. The substance of delegative authority is the application of the principle of deconcentration which incidentally is classified as centralized, in contrast to attributive authority. Third, in the constitutional practice of an Islamic state, delegation and division of powers have been practiced since the Prophet's lifetime. In order for the implementation of state tasks to be more effective, it was also carried out by the caliphs afterwards by granting autonomy rights to the regions in several levels of autonomy. The centralization of central government authority in mineral and coal mining business permits in Law Number 3 of 2020 has neglected the essential nature of the existence of Regency/City Governments as the locus of mining business, and the determinant of whether or not a symbiotic relationship between the Government and its people lives. , as well as the level of community participation in the management and supervision of mineral and coal mining businesses*

*Keywords: Regional Authority, Mineral and Coal, Siyāsah Dustūriyāh*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Jailani, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Jailani, S.H.  
NIM : 21203011043  
Judul : “Telaah *Siyāsah Dustūriyāh* terhadap Kewenangan Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu`alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

Pembimbing

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207 198703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1048/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TELAAH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEWENANGAN DAERAH  
DALAM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JAILANI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011043  
Telah diujikan pada : Jumat, 25 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64ef1d80d9152



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ef1866b0ab3



Penguji III

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64ee643797d5d



Yogyakarta, 25 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64f006a83b4e7

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jailani, S.H.

Nim : 21203011043

Pogram Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Jailani, S.H.

NIM : 21203011043

## MOTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”*

(Q.S. Ar-Ra`d [13]:11)

*”Selalu berdo`a dan ikhtiar, serta selalu bersyukur dengan apapun hasilnya”*

(Jailani)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Tesis yang telah disusun dengan penuh do`a dan ikhtiar ini penulis persembahkan*

*untuk:*

*Kedua orang tua tercinta, Ny. Satiani (Almh) dan Bapak Syamsudin Saudaraku*

*abang Suhardin,*

*Guru-guru yang berjasa selama menempuh pendidikan*

*Dosen-dosen yang luar biasa (terutama dosen pembimbing),*

*Kawan-kawan seperjuangan,*

*dan untuk Almamaterku yang kubanggakan.*

*Program Magister Ilmu Syariah*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*

TERIMAKASIH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ...اُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

##### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamā`an/Lillāhil-amru jamā`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.



Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas segala limpahan cinta dan kasih sayang Allah swt. setelah melewati proses panjang, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “TELAAH *SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH* TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA”. Tesis ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Magister Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian shalawat dan taslim kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, dan para sahabat yang telah memperjuangkan panji-panji Islam.

Selama proses penyelesaian tesis ini tentu ada beberapa hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi penulis, akan tetapi berkat kerja keras dan kerja sama dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga tesis ini mampu diselesaikan. Maka dari itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Syamsudin dan Ibunda Satiani (Almh).

Sebagai sosok orang tua, penulis tidak dapat menemukan kalimat yang dapat menggambarkan rasa syukur dan rasa terimakasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan mereka untuk penulis. Semoga Tuhan selalu melimpahkan ridho dan kasih sayang-Nya kepada keduanya.

2. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. Selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. Selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan arahan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini.
7. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. dan Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag. Selaku tim penguji tesis penulis yang telah memberikan arahan perbaikan atas tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Kawan-kawan seperjuangan Magister Ilmu Syariah, khususnya konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu memberikan dorongan semangat selama proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Senior-senior dan kawan-kawan Pusat Studi Mahasiswa Pasca Sarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta, senior-senior dan kawan-kawan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Lambu Yogyakarta (IPMLY), serta senior-senior dan kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Sangga Simpasai Lanta

(HIMASSILA) Makassar yang telah memberikan masukan dan dorongan semangat dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

11. Sanak saudara, kerabat, dan kawan-kawan lainnya yang telah membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dari itu penulis sangat berharap adanya saran dan kritik yang membangun dari para pembaca, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Penyusun



JAILANI, S.H.

NIM: 21203011043

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACK</i> .....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	21
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II OTONOMI DAERAH DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYĀH</i> .....</b>	<b>29</b>
A. Otonomi Daerah .....	29
B. Konsep <i>Siyāсах Dustūriyāh</i> .....	49
<b>BAB III PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA PERTAMBANGAN .....</b>	<b>74</b>
A. Dasar Hukum Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia .....	74

B. Latar Belakang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 .....	82
C. Tarik Menarik Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan.....	98
D. Konsep Otonomi Daerah dalam Islam.....	107
<b>BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM IZIN USAHA PERTAMBANGAN PERSPEKTIF <i>SIYĀSĀH DUSTŪRIYĀH</i> .....</b>	<b>119</b>
A. Pengalihan Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Persepektif <i>Siyāsah Dustūriyāh</i> . .....	119
B. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Perspektif <i>Siyāsah Dustūriyāh</i> . .....	156
C. Pandangan <i>Siyāsah Dustūriyāh</i> terhadap Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.....	168
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>175</b>
A. Kesimpulan.....	175
B. Rekomendasi .....	177
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>178</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>189</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>193</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan daerah menjadi perhatian penting bagi Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia terus mengalami pasang surut akibat sejumlah tantangan dari berbagai aspek, termasuk dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, terutama terkait kewenangan pemberian izin usaha pertambangan (IUP).

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 memberikan hak otonomi bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam mineral dan batubara, salah satunya yaitu wewenang untuk memberikan izin usaha pertambangan (IUP). Namun sistem tersebut kembali berubah menjadi sentralistik ketika dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa IUP diberikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati/Walikota apabila wilayah IUP berada dalam satu wilayah kabupaten, Gubernur apabila wilayah IUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat, dan diberikan oleh Menteri apabila wilayah IUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, Pasal 37 tersebut telah dihapus melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) yang semula diatur bahwa penguasaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, dalam perubahannya ditegaskan bahwa penguasaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Pengalihan kewenangan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kendala dalam perizinan usaha pertambangan atas pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai persoalan yang harus segera diselesaikan agar terciptanya pengelolaan tambang yang lebih baik.<sup>1</sup> Dalam naskah akademik Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tersebut dijelaskan bahwa hingga akhir tahun 2014 dari kurang lebih 8000 IUP yang dikeluarkan oleh daerah, terdapat lebih dari separuh yang bermasalah atau belum *clean and clear (CnC)*, sehingga

---

<sup>1</sup> Muhammad Salman Al Farisi, "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020," *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 21, No. 1 (2021), hlm. 23.



menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk melakukan perubahan pengaturan dalam kewenangan pada bidang mineral dan batubara dengan memperbaiki mekanisme perizinan.<sup>2</sup>

Di sisi lain, pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan dalam Undang-Undang Minerba menjadi kewenangan pusat telah mengembalikan model sentralistik pada penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada bidang perizinan usaha pertambangan. Hal tersebut mereduksi semangat otonomi daerah yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahan di daerah. Karena pada hakikatnya pemberian hak otonomi daerah bertujuan sebagai wadah untuk memmanifestasikan keinginan daerah dalam mengatur dan mengaktualisasikan segala potensi daerah secara maksimal yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, pengalihan kewenangan menjadi kewenangan pemerintah pusat juga berimplikasi pada hilangnya pendapatan daerah pada perizinan usaha pertambangan, dan juga berimplikasi pada semakin lemahnya peran daerah dalam melakukan pengawasan.<sup>3</sup>

Jika dilihat pada kajian hukum tatanegara Islam, maka persoalan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan pembagian kewenangan pemerintahan adalah bagian dari studi *siyāsah dustūriyāh*. Karena *siyāsah dustūriyāh* merupakan bagian *fiqh siyāsah*

---

<sup>2</sup> DPR RI, “Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” (2018), hlm. 55.

<sup>3</sup> Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm. 1.

yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam *siyāṣah dustūriyāh* dibahas beberapa hal, seperti konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, serta konsep Negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Telaah *Siyāṣah Dustūriyāh* terhadap Kewenangan Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adanya pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan yang bersifat sentralistik kepada Pemerintah Pusat sebagaimana yang digambarkan dalam latar belakang tentu sangat berimplikasi pada pelaksanaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan ditelaah lebih mendalam mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang akan dilihat dengan perspektif *siyāṣah dustūriyāh*.

Berdasarkan masalah dalam uraian di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāṣah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

1. Apakah yang menjadi prinsip-prinsip dari pengalihan kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah?
2. Bagaimana kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara?
3. Bagaimana pandangan *siyāṣah dustūriyāh* terhadap sentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat dalam perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana telaah *siyāṣah dustūriyāh* terhadap kewenangan daerah dalam perizinan usaha pertambangan berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

Adapun tujuan khusus yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah ;

- a. Untuk mengetahui yang menjadi prinsip-prinsip dari pengalihan kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, serta sejalan atau tidaknya dengan prinsip-prinsip otonomi daerah

- b. Untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa pandangan *siyāsah dustūriyāh* terhadap sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dalam perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

## 2. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu, manfaat akademis dan manfaat praktis:

### a. Manfaat Akademis :

- 1) Memberikan pemahaman mengenai yang menjadi prinsip-prinsip dari pengalihan kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, serta sejalan atau tidaknya dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.
- 2) Untuk memberikan pemahaman mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.
- 3) Memberikan pemahaman mengenai perspektif *siyāsah dustūriyāh* terhadap sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dalam perizinan

usaha pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

b. Manfaat praktis :

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi para peneliti yang akan meneliti tema seputar otonomi daerah, khususnya yang fokus penelitiannya terkait kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada bidang perizinan usaha pertambangan, baik menurut hukum positif maupun menurut hukum tata negara Islam yang menggunakan perspektif *siyāsh dustūriyāh*.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang kewenangan daerah dalam perizinan usaha pertambangan. Diantaranya;

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Shalihin, tesis yang berjudul “Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” pada tahun 2018. Masalah yang dianalisis pada penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana kewenangan pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?, dan 2) Bagaimana implementasi peralihan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?.

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Dengan adanya perubahan kewenangan pemberian izin usaha pertambangan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, maka ada serah terima dokumen IUP dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat sebagai bentuk pengalihan kewenangan pemberian IUP. 2) Pengalihan kewenangan pemberian IUP dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi di Sumatera Barat dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan secara teknis dilakukan berdasarkan arahan dari Kemendagri dan KemenESDM, hal tersebut dilatarbelakangi karena aturan terkait pemberian IUP pada peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba tidak mengalami perubahan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga, baik itu dari tingkat Pemerintah Pusat maupun sampai tingkat Pemerintah Provinsi, berpedoman pada aturan teknis dari Kemendagri dan KemenESDM. 3) Terjadinya kekosongan aturan, secara teknis pengalihan kewenangan berimplikasi pada sektor pelayanan perizinan terutama pemberian IUP. Sehingga membuat Pemerintah Daerah harus untuk mencari jalan keluar persoalan ini, salah satu caranya yaitu dengan menerbitkan aturan di tingkat daerah. Hal tersebut dilakukan untuk menyediakan pelayanan di bidang perizinan terhadap masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Iqbal Shalihin, "Peralihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang* (2018).

**Kedua**, Penelitian yang dilakukan oleh Rezki Purnama Samad, tesis yang berjudul “Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Perizinan dan Pengawasan Pertambangan Pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang” pada tahun 2021. Masalah yang dianalisis pada penelitian ini yaitu: bagaimana partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan perizinan pertambangan batuan di Kabupaten Sidenreng Rappang?, dan bagaimanakah pengawasan terhadap perizinan pertambangan batuan di Kabupaten Sidenreng Rappang?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, dan pencatatan data secara langsung yang isinya mengenai masalah penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, dan situs internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Partisipasi masyarakat dalam tahapan perizinan pertambangan batuan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak berjalan dengan efektif, sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan penolakan masyarakat terhadap kegiatan pertambangan batuan. 2) Pengawasan terhadap perizinan usaha pertambangan batuan menemukan adanya kerusakan lingkungan akibat aktifitas usaha pertambangan tersebut, selain itu ditemukan adanya penambang yang melakukan reklamasi diluar wilayah izin usaha pertambangan dan belum memenuhi kriteria keberhasilan dalam upaya reklamasi. Sehingga diperintahkan kembali melakukan upaya pemulihan lingkungan di lokasi yang rusak di wilayah izin usaha pertambangan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rezki Purnama Samad, “Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Perizinan dan Pengawasan Pertambangan Pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang,” *Tesis Program Studi Magistere Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar* (2021).

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Weni Gusdi Sari dan Zainuddin, jurnal dengan judul “Konsep Otonomi Daerah dalam Hukum Tatanegara Islam”, pada tahun 2021. Penelitian ini menganalisis tentang; 1) Bagaimana konsep otonomi daerah dalam hukum tata negara Islam?, dan 2) Bagaimana otonomi daerah kepala daerah dalam perspektif hukum tata negara Islam.?

Pada metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan historis. Kemudian bahan data primer dalam penelitian ini adalah buku *fiqh siyāsah*, *fiqh dustūriyāh*, dan sejarah Islam. Sedangkan bahan data sekundernya adalah artikel dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Konsep tentang otonomi daerah dalam hukum tata negara Islam dipraktekan dalam tiga jenis Pemerintahan Daerah, yaitu *al-imarah al-khasah*, *al-imarah al-ammah*, *al-imarah al-istila*. 2) Otonomi kepala daerah. Kekuasaan dalam perspektif *fiqh siyāsah dustūriyāh* sesuai dengan syarat dan wewenang yang diberikan oleh khalifah. Khalifah sebagai kepala negara memberikan kewenangan kepada al-Amir (Kepala Daerah) dalam fungsi: pemungutan pajak di daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah, menjaga keamanan di daerah, menarik kharaj dan menghimpun zakat, menegakkan dan menyebarkan Islam di wilayahnya, serta menjadi imam shalat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Weni Gusdi Sari dan Zainuddin, “Konsep Otonomi Daerah dalam Hukum Tata Negara Islam,” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 183.



**Keempat**, Penelitian yang dilakukan oleh Tri Suhendra Arbani, DKK, jurnal yang berjudul “Peralihan Kewenangan Atas Hak Penguasaan Pertambangan Mineral dan Batubara” pada tahun 2022. Pada penelitian ini ada dua masalah yang dikaji, yaitu; 1) Apa landasan utama peralihan kewenangan pada penguasaan pertambangan mineral dan batubara (Minerba)?, dan 2) Bagaimana dampak peralihan kewenangan pada penguasaan pertambangan mineral dan batubara (Minerba)?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan data dianalisis menggunakan metode perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Tujuan dilakukannya pengaturan kembali atau peralihan kewenangan perizinan usaha pertambangan yang sebelumnya merupakan kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat bermaksud untuk memperbaiki mekanisme perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara agar pengelolaan tambang lebih baik. Namun peralihan kewenangan tersebut berimplikasi pada munculnya berbagai masalah baru terkait meluasnya kembali kewenangan pemerintah pusat dan mengenalisir kewenangan pemerintah daerah. Ketika kewenangan otonomi daerah dialihkan ke pusat, maka sama halnya dengan kembalinya sistem pemerintahan yang sentristik. 2) Peralihan kewenangan penerbitan izin dilaksanakan untuk mewujudkan suatu sistem perizinan pertambangan yang efisien, namun tidak bisa dipungkiri minimnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai tuan rumah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan

batubara berimplikasi pada tidak intensifnya proses pemantauan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan.<sup>8</sup>

**Kelima,** Penelitian yang dilakukan oleh Rika Putri Wulandari dan Muhammad Helmi Fahrozi, jurnal dengan berjudul “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah” pada tahun 2021. Penelitian ini menganalisis dua permasalahan, yaitu; 1) Bagaimana politik hukum pengalihan kewenangan penerbitan izin pertambangan kepada pemerintah pusat?, dan 2) Bagaimana implikasi pengalihan kewenangan penerbitan izin pertambangan kepada pemerintah pusat?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggunakan sumber kepustakaan sebagai bahan dasar dalam mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang peneliti kumpulkan melalui studi kepustakaan. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Politik hukum pengalihan izin pertambangan kepada pemerintah pusat diarahkan untuk mengurai permasalahan izin pertambangan yang memudahkan kegiatan investasi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 2) Implikasi yang ditimbulkan

---

<sup>8</sup> Tri Suhendra Arbani dkk, “Pengalihan Kewenangan Atas Hak Penguasaan Pertambangan Mineral dan Batubara,” *IJLIL*, Vol. 4, No. 1 (2022).

akibat pengalihan kewenangan tersebut membuat pemerintah daerah tidak lagi memiliki kewenangan atributif dalam melakukan penerbitan izin pertambangan.<sup>9</sup>

**Keenam,** Penelitian yang dilakukan oleh Aullia Vivi Yulianingrum, disertasi dengan judul “Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Kesejahteraan Profetik” pada tahun 2021. Fokus permasalahan yang dianalisis pada penelitian ini yaitu; 1) Bagaimana kebijakan pengelolaan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Timur?, dan 2) Bagaimana konsep pengelolaan pertambangan batubara berbasis kesejahteraan profetik?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan nonpdoktrinal yang kualitatif dengan tipe kajian yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif melalui tahapan-tahapan yang diantaranya; 1) Dilakukan analisis domain untuk memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh terkait apa yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti, 2) Dilakukan analisis teksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan di suatu domain, dan 3) Dilakukan analisis kompenensial untuk mencari kontras antar elemen dalam domain, sehingga

---

<sup>9</sup> Rika Putri Wulandari dan Muhammad Helmi Fahrozi, “Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 1 (2021).

diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh, rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Kebijakan pengelolaan pertambangan batubara oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersifat formal prosedural dan tidak terdapat rumusan regulasi pelaksana kebijakan pengelolaan pertambangan batubara, karena kebijakan didominasi kekuasaan pengelolaan oleh Pemerintah Pusat, sehingga dibutuhkan konsep sebagai solusi pemecahan masalah. Kemudian 2) Melalui prinsip profetik dihasilkan suatu konsepsi kebijakan yang multidimensi, yang diarahkan mampu menjadi solusi terhadap rumusan produk hukum, melalui penerapan syariat atau nilai moralitas yang berdasarkan pada keyakinan untuk mencapai tujuan kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Bahwa perlindungan alam secara menyeluruh atau multidimensi merupakan gagasan yang mengharuskan manusia menempatkan alam sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan dibanding materi lainnya.<sup>10</sup>

**Ketujuh,** Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Ayu Pratiwi dan Elsi Kartika Sari, Jurnal dengan Judul “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh”, pada tahun 2020. Fokus permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan pemberian izin usaha pertambangan khusus mineral logam (emas) di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada metode penelitian,

---

<sup>10</sup> Aullia Vivi Yulianingrum, “Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batu Bara Berbasis Kesejahteraan Profetik,” *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2021).

penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi Aceh terkait pertambangan terdapat aturan yang khusus mengatur tentang itu, yang apabila kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melahirkan berbagai jenis peraturan perundang-undangan di bawahnya, Aceh yang secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh juga melahirkan berbagai peraturan di bawahnya dimana salah satunya juga khusus mengatur tentang persoalan Pertambangan.

Dalam memberikan IUP harus melalui suatu tahapan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 7. yaitu, IUP diberikan melalui tahapan pemberian WIUP, dan pemberian IUP. Kemudian Pasal 28 mengatur bahwa, dapat diberikan oleh Menteri untuk WIUP yang berada dalam lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut.

Di Aceh, peraturan tentang pertambangan diatur tersendiri dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana terdapat Peran dari dua Lembaga yang seharusnya memberikan pertimbangan hukumnya agar kemudian dapat melahirkan berbagai keputusan bidang pertambangan yaitu Gubernur Aceh sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai legislatif. Berdasarkan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 bahwa Ruang Lingkup Qanun ini meliputi: 7a.

Persyaratan dan mekanisme pemberian IUP dan IUPK b. Hak dan kewajiban pemegang IUP dan IUPK; dan c. Kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara menentukan: 8 a) IUP diberikan Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: (1) Badan usaha; (2) Koperasi (3) Perseorangan. b) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa BUMN, atau BUMD, Badan Usaha Swasta Lokal, Nasional. c) BUMN, Badan Usaha Swasta Nasional harus bermitra dengan BUMD, Koperasi dan/atau Badan Usaha Swasta Lokal; d) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer; e) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP; f) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau beberapa IUP.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, IUP harusnya diberikan oleh Gubernur Aceh dengan pertimbangan yang bahwa, wilayah perizinan berada di 2 (dua) Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah dan Perusahaan berstatus sebagai PMDN saat itu sehingga segala jenis perizinan merupakan kewenangan Gubernur Aceh untuk menerbitkannya. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Btaubara bahwa, IUP diberikan Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya

berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. Badan usaha; b. Koperasi; dan c. Perseorangan.<sup>11</sup>

**Kedelapan,** Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Putri Miranda Puri dan Ni Luh Gede Astariyani, jurnal dengan judul “Kajian Undang-Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah”, pada tahun 2022. Persoalan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu 1) Bagaimana sentralisasi kewenangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba?, dan 2) Bagaimana arah politik hukum setelah perubahan Undang-Undang Minerba?.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, melalui penelitian bahan kepustakaan atau literature kemudian dikuatkan dengan data di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sejarah. Kemudian sumber bahan hukum penulisannya terdiri dari sumber bahan hukum primer yang berarti mencakup aturan UU, dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku ataupun jurnal. Teknik dalam mengumpulkan bahan hukumnya mempergunakan teknik studi dokumen, dan dalam pengkajiannya mempergunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Ditetapkannya sistem sentralisasi dalam perizinan pertambangan mengakibatkan adanya pertentangan terhadap UUD 1945 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 2) Arah politik hukum pasca perubahan Undang-Undang Minerba yang menghapuskan atau mengubah beberapa pasal di dalamnya merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat,

---

<sup>11</sup> Nadia Ayu Pratiwi dan Elsi Kartika SarI, “Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) Di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh,” *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, Vol. 5, No. 2 (2020).

seperti perubahan kewenangan desentralisasi menjadi sentralisasi dalam pengelolaan pertambangan.<sup>12</sup>

**Kesembilan**, penelitian yang dilakukan oleh Derita Prapti Rahayu dan Faisal, jurnal dengan judul “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba”, pada tahun 2021. Penelitian ini menganalisis bagaimana arah dan dasar filosofis politik hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Minerba, serta Implikasinya terhadap kewenangan perizinan pertambangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sedangkan sebagai bahan hukum sekunder yaitu berupa referensi kepustakaan yang terdiri dari buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Paradigma sentralistik pemberian izin secara terpadu menandai pula bergesernya kewenangan daerah yang semula secara atribusi menjadi kewenangan delegasi. Penegasan arah politik pertambangan merupakan prioritas kewenangan pemerintah pusat ketika beberapa pasal-pasal strategis telah dilakukan perubahan bahkan dihapuskan. Perubahan formulasi dalam Pasal 4 (Hak penguasaan mineral dan batubara), dan Pasal 6 (Kewenangan pengelolaan pertambangan) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan batubara menunjukkan tidak adanya lagi keberpihakan

---

<sup>12</sup> Ayu Putri Miranda Puri dan Ni Luh Gede Astriyani, “Kajian Undang-Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 9 (2020).



terhadap Pemerintah Daerah untuk memberikan alokasi kewenangan perizinan pertambangan.<sup>13</sup>

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurfadilah Al Idrus, jurnal dengan judul “Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba”, pada tahun 2022. Penelitian ini menganalisis bagaimana politik hukum pemerintah atas pembaruan Undang-Undang Minerba dan respon masyarakat atas pembaruan Undang-Undang Minerba.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer diperoleh melalui peraturan per undang-undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah dan website. Bahan penelitian non hukum diperoleh dari website dan media sosial. Bahan penelitian yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Politik hukum dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara mengarah pada perkembangan hukum yang praktis serta mendukung sektor pertambangan dan mengatur mengenai hak dan kewajiban serta perlindungan pengusaha pertambangan dan lain sebagainya. Selain itu politik hukum yang terlihat jelas yaitu mengenai pemberian perlindungan ekonomi untuk rakyat dan Negara, sekalipun terdapat kerugian yang ditimbulkan. Poin yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara yang baru yaitu terkait kewenangan pengelolaan serta perizinan, perpanjangan izin

---

<sup>13</sup> Derita Prapti Rahayu dan Faisal Faisal, “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba,” *Pandecta*, Vol. 16, No. 1 (2021).

operasi, hilirisasi atau peningkatan nilai tambah, divestasi, tidak berdasarkan landasan tata ruang, serta pertambangan rakyat, reklamasi dan pasca tambang.

Kemudian, 2) Pembaruan Undang-Undang Mineral dan Batubara menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pihak pro beranggapan bahwa pembaruan ini lebih jelas dan sesuai. Sedangkan pihak yang kontra beranggapan bahwa regulasi baru terkait minerba hanya untuk kepentingan pemilik modal utama sehingga perlu dilakukan kritik. Selain itu, proses revisinya juga dianggap terlalu kilat dan tidak disertai adanya keterlibatan masyarakat karena dilakukan pada saat wabah Covid-19.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian telaah pustaka yang diperoleh penulis di atas, terlihat adanya persamaan maupun perbedaan dengan tema penelitian penulis. Persamaannya terletak pada objek penelitian, yaitu membahas tentang kewenangan daerah dalam perizinan usaha pertambangan. Adapun perbedaannya, bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha pertambangan terbatas pada aspek hukum positif, dan juga masih kurang melihat pada kaitannya dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis, menelaah kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha pertambangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan menggunakan teori otonomi daerah dan teori *siyāsah dustūriyāh*.

---

<sup>14</sup> Nur Fadilah Al Idrus, "Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2 (2022).

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.

### 1. Teori Otonomi Daerah

Menurut David Held, secara substansial otonomi mengandung pengertian sebagai kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar, melakukan perenungan diri, dan melakukan penentuan diri, yang mana otonomi di dalamnya mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih dan melakukan atau tidak melakukan tindakan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan publik, dengan memperhatikan kebaikan demokrasi.<sup>15</sup>

Senada dengan argumen David Held, menurut Logeman sebagaimana dikutip oleh Lukman Santoso, bahwa otonomi berarti pemerintahan untuk mengurus sendiri rumah tangga daerah berdasarkan inisiatif sendiri (*Vrije Beweging*) bagi satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri berdasarkan inisiatif sendiri, yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum.<sup>16</sup>

Begitu pula secara yuridis, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian yang lebih detail, pada Pasal 1 ayat (1) angka 6 dijelaskan bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

---

<sup>15</sup> David Held, *Demokrasi dan Tatahan Global; dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 180-181.

<sup>16</sup> Lukman Santoso AZ, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 77.

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi kepada daerah pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari aktualisasi kebijakan desentralisasi teritorial. Wujudnya berupa hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Manifestasinya berupa penyerahan sebagian urusan pemerintah dan sumber-sumber pembiayaan kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah sepenuhnya. Hal ini memberikan makna bahwa prakarsa dan penentuan prioritas serta pengambilan kebijakan sepenuhnya menjadi hak, wewenang, dan tanggungjawab pemerintah daerah.<sup>17</sup>

## 2. Teori *Siyāsah Dustūriyāh*

*Siyāsah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni dapat diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan, dan pengendalian. Sedangkan pengertian istilahnya, *siyāsah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'.<sup>18</sup> Kata *as-siyāsah* (السياسة) berasal dari bahasa arab, yang secara harfiah berarti pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter, dan perbaikan.<sup>19</sup>

Menurut Husain Fauzy al-Najjar, *siyāsah* berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat)

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm, 82.

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 24.

<sup>19</sup> Muhammad bin Shalih al-`Usaimin, *Politik Islam*, alih bahasa Ajmal Arif, ed. Mustolah Maufur (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2014), hlm. 13.

demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka.<sup>20</sup> *Dustūri* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>21</sup>

Sumber *siyāsah dustūri* tentu pertama-tama adalah al-Qur`an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil **kulliy** dan semangat ajaran al-Qur`an. Kemudian hadis terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah saw. dalam menerapkan hukum di negara Arab.<sup>22</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode

---

<sup>20</sup> Husain Fauzy Al-Najjar, *Al-Islam Wa Al-Siyāsah* (Al-Qahirah: Dār al-Ma`arif, 1969), hlm. 55.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 178.

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm. 53.

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan (Sleman: Tiara Wacana, 2005), hlm. 32.

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.<sup>24</sup> Data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan berupa buku, ensiklopedi, jurnal, kamus, dokumen peraturan perundangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian.<sup>25</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis, yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang relevan dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

## 3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-normatif. Artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>26</sup> Pendekatan yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup> Pendekatan ini digunakan atas pertimbangan bahwa titik tolak dalam penelitian ini yaitu analisis terhadap kewenangan daerah dalam perizinan usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dengan menggunakan teori otonomi daerah dan teori *siyāsah dustūriyāh*.

---

<sup>24</sup> Meztika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 26.

<sup>25</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra*, Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 68.

<sup>26</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 87.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dalam mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder.<sup>28</sup> Dengan teknik studi kepustakaan pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian.

#### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu :

##### a. Sumber Primer

Sumber data primer pada penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan *Surat Edaran Menteri Energi dan*

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 247.

Sumber Daya Mineral Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Peraturan* Presiden Nomor 55 Tahun 2022.

b. Sumber Sekunder. Yaitu diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terstruktur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>29</sup>

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, peneliti berusaha untuk menganalisis secara induktif, yaitu metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun dengan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan. *Bab pertama*, merupakan pendahuluan, yang memberikan gambaran awal mengenai apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian dengan topik sebagaimana dalam judul. Rumusan masalah yang akan diteliti diuraikan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai temuan terhadap penelitian-penelitian terdahulu

---

<sup>29</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 73.



yang relevan dengan penelitian peneliti, kerangka teoretik sebagai pisau analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang mengurai secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis dari bagian awal hingga akhir.

*Bab kedua*, menjelaskan pengembangan terhadap kerangka teori dan sub-subnya, yaitu teori otonomi daerah dan teori *siyāṣah dustūriyāh*. *Bab ketiga*, menguraikan peraturan tentang kewenangan daerah dalam perizinan usaha pertambangan, yang melingkupi dasar hukum perizinan usaha pertambangan di Indonesia, landasan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, pro kontra Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, dan tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah dalam perizinan usaha pertambangan. Selanjutnya menjelaskan konsep otonomi daerah dalam Islam.

*Bab keempat*, menjelaskan hasil analisis data atau hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, yaitu kewenangan Pemerintah Daerah dalam izin usaha pertambangan perspektif *siyāṣah dustūriyāh* yang meliputi; Pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara ditinjau dari otonomi daerah perspektif *siyāṣah dustūriyāh*, kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara perspektif *siyāṣah dustūriyāh*, dan pandangan terhadap sentralisasi kewenangan pemerintah pusat dalam perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara menurut undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara

*Bab kelima*, pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dan rekomendasi yang akan disampaikan pada pembaca.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari setiap bab dan sub bab, maka bisa ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara yang pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki kembali pengaturan kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang banyak bermasalah, justru menimbulkan beberapa dampak kursial, seperti: a) Resentralisasi kewenangan perizinan usaha pertambangan, b) Pembatasan partisipasi masyarakat, dan c) Ancaman terhadap kerusakan lingkungan. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang mengisyaratkan desentralisasi kewenangan terhadap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat di daerahnya, baik pelaku usaha maupun masyarakat terdampak kegiatan usaha pertambangan, serta lebih tahu kondisi maupun kebutuhan daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Sebagaimana dalam *siyāsah dustūriyāh*, pemerintah dalam menetapkan kebijakan seharusnya berpegang pada prinsip *jalb al-maṣālih wa dār al-mafāsīd* (mengambil

kemaslahatan dan menolak kemudharatan), serta mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat.

2. Kewenangan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi hanya memiliki kewenangan yang bersifat delegasi lewat pendelegasian kewenangan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah tidak diberikan kewenangan sama sekali. Substansi kewenangan yang bersifat delegatif pada notabnya masih dalam kerangka sentralistik.
3. *Siyāṣah dustūriyāh* sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*, konsep negara hukum dalam *siyāṣah*, dan hubungan simbiotik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Dalam praktek ketatanegaraan negara Islam, pendelegasian dan pembagian kekuasaan sudah dipraktikkan sejak masa hidup Rasulullah saw. agar pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan lebih efektif, kemudian juga dilakukan oleh para khalifah setelahnya dengan memberikan kewenangan otonomi pada daerah-daerah dalam beberapa tingkat otonomi. Sedangkan sentralisasi kewenangan dalam perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah mengabaikan sifat esensial eksistensi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai

lokus usaha pertambangan, dan penentu hidup atau tidaknya hubungan simbiotik antara Pemerintah dengan rakyatnya, serta tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral dan batubara. Sehingga akan

## **B. Rekomendasi**

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap kedua Undang-Undang tersebut dengan memberikan kewenangan secara atributif terhadap Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Kemudian Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah perlu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan pertambangan, untuk meminimalisir adanya kegiatan pertambangan yang bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur`ān/Ulumul al-Qur`ān/Tafsir al-Qur`ān

- Anwar, Saeful. "Konsep Keadilan dalam al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'i." *Al-Qalam*, Vol. 19, No. 93 (2002).
- Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-. *Ṣahih Al-Bukhāri*. Damsyiq: Dār Ibn Al-Kaṣir, 1893.
- Irfan. "Konsep Al-Zulm dalam Al-Qur`an (Suatu Kajian Tafsir Tematik)." *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir*, Vol. 2, No. 1 (2019).
- Ismail, Asep Usman. *al-Qur`an dan Kesejahteraan Masyarakat*. ed. Abd. Syakur dan Taufik Rahman Hakim. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Kaṣir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Kaṣir*. ed. M. Yusuf Harun alih bahasa M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim, dan Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Mājah, Ibnu. *Sunan Ibnu Mājah*. Riyād: Maktabah al-Ma`ārif, t,t.
- Nisaburi, Al-Wahidi An-. *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur`an*. ed. A. Syifa`ul Qulub, alih bahasa Moh. Syamsi. Surabaya: Penerbit Amelia, 2014.
- Nurdin, Roswati. "Manusia dalam Sorotan al-Qur`an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhui)." *Tahkim*, Vol. IX, No. 1 (2013).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Peran, Kesan dan Kekeragaman al-Qur`an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur`an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

- Baqi, Muhammad Fuad `Abdul. *al-Lu`lu` wal Marjan: Himpunan Hadis Shahih yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*, alih bahasa Salim Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Damsyiqi, Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad. *Asbabul Wurud: Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul*, alih bahasa Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

### C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- "Hilangnya Partisipasi Masyarakat Pada Perubahan UU Minerba,"

- <https://www.mongabay.co.id/2020/06/19/hilangnya-partisipasi-masyarakat-pada-perubahan-uu-minerba/>, diakses pada 23 Juni 2023.
- “Ini Dampak Krusial Undang-Undang Minerba Baru,”  
<https://www.gatra.com/news-488066-ekonomi-ini-dampak-krusial-undang-undang-minerba-baru.html>, diakses pada 23 Juni 2023.
- “Ini Kronologi Gugatan UU Minerba Sampai Akhirnya Ditolak MK,”  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20211028185132-4-287371/ini-kronologi-gugatan-uu-minerba-sampai-akhirnya-ditolak-mk>, diakses pada 28 Juni 2023.
- “Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Bahan Mineral Sesuai Konstitusi,”  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10434>, diakses pada 22 Juni 2023.
- “Menilik Disahkannya Undang-Undang Minerba,”  
<https://www.uui.ac.id/menilik-disahkannya-undang-undang-minerba/>, diakses pada 28 Juni 2023.
- “Menyoal 4 Masalah UU Minerba Yang Merugikan Masyarakat Luas,”  
<https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>, diakses pada 23 Juni 2023.
- “Pemerintah: Perubahan UU Minerba Untuk Perbaiki Sektor Pertambangan,”  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17910>, diakses pada 2 April 2023.
- Affan, Ibnu. “Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.” *DELEGALATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2020)
- Ahmad, Zainal Abidin. *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.
- Akbar, Rizal, dkk. “Undang-Undang Minerba untuk Kepentingan Rakyat atau Pemerintah.” *Bilancia*, Vol. 2, No. 15 (2021).
- Alamsah, Nandang, dkk. *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: Unpad Press, t.t.
- Alfredo, Risao. “Disharmonisasi Antara UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dengan UU 23 Tahun 2014 Terkait Kewenangan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara oleh Pemerintah Pusat.” *Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas*

*Lampung Mangkurat*, 2020

- Arbani, Tri Suhendra, Prasasti Amelia, dan Nurfaika Ishak. “Pengalihan Kewenangan atas Hak Penguasaan Pertambangan Mineral dan Batubara.” *IJJIL* 4, no. 1 (2022).
- Arinanda, Zsazsa Dordia, dan Aminah. “Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 10 (2021)
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- AZ, Lukman Santoso. *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islām wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bahua, Muhammad Ikbal. *Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2018.
- Darmawati. *Demokrasi dalam Islam; Suatu Tinjauan Fikih Siyasah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Darongke, Friskilia Junisa Bastiana, Dientje Rumimpunu, dan Sarah D. L. Roeroe. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral di Indonesia.” *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 30 (2022).
- Dedi, Syarial, Mabur Syah, dan David Aprizon Putra, *Fiqh Siyasah*, ed. Ihsan Nul Hakim. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Naskah Akademik RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,” 2018.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Djazuli, A.. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. II. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Farisi, Muhammad Salman Al. “Desentralisasi Kewenangan pada Urusan



- Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.” *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, Vol. 21, No. 1 (2021).
- Gie, The Liang, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia*, III. Jakarta: Gunung Agung, 1968.
- Hannani, Indah Fitriani Sukri, dan Hasanuddin Hasim. “Analisis *Fiqhul Bi`ah* terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang: Tinjauan Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 20, No. 2 (2022).
- Haritsi, Jaribah bin Ahmad Al-. *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta Timur: Khalifa, 2006.
- Hatta, Mohammad. *Kedaulatan Rakyat, Otonomi & Demokrasi*. ed. Ashad Kusuma Djaya. Cet: I. Bantul: Kreasi Wacana, 2014.
- Hayati, Tri. *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.
- Held, David, *Demokrasi dan Tatanan Global; dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Huda, Ni`matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Idrus, Nur Fadilah Al. “Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2 (2022).
- In`am, Esha Muhammad. *Percikan Filsafat Sejarah & Peradaban Islam*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal. “Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2020).
- Islam, Saiful. *Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah dalam Pemerintahan Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2002.
- Jamil, Nizhaf Roazi. “Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Serta Dampak pada Otonomi Daerah.” *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2, No. 2 (2022).

- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, ed. Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Juaningsih, Imas Novita. "Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia." *'Adalah*, Vol. 4, No. 3 (2020).
- Kamsi. *Politik Hukum dan Positivisasi Syariat Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2012.
- Kaslam. "Sustainable Energi dalam Pandangan Islam." *Tahdis*, Vol. 11, No. 1 (2020).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*, alih bahasa Zainudin Adnan. Sleman: Tiara Wacana, 2005.
- Kusriyah, Sri. *Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Semarang: UNISSULA PRESS, 2019.
- Lubis, Ali Akbar Abaib Mas Rabbani. *Ilmu Hukum dalam Simpul Siyāsah Dustruriyāh; Refleksi Atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Mawardi, Imam Al-. *al-Ahkam Aş-Şultāniyyah*. Bekasi: Darul Falah, 2017.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pernada, 2017.
- Mumtazi, Fahman, Intan Nur Fadilla, dan Ageng Riz'i Waluyo. "Tinjauan Siyāsah Dustūriyāh Terhadap Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Syari`ah*, Vol. 5, No. 11 (2022).
- Monteiro, Josef Mario. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Mubarak, Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Alu. *Ringkasan Nailul Authar*. ed. Rahmat Hidayatullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Muhaimin. "Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (2022).
- Muluk, M.R. Khairul. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*. Surabaya: ITS Press, 2009.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. ed. Elydar Chaidir. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Najed, Nasri Hamang. *Fikih Islam dan Metode Pembelajarannya (Thaharah, Ibadah dan Keluarga Muslim)*. ed. Muhammad Makki dan Nurhikmah. Umpar-Press, 2018.
- Najjar, Husain Fauzy Al-. *al-Islam wa wl-Siyāsah (Al-Qahirah)*. Al-Qahirah: Dar al-Maarif, 1969.
- Nalle, Victor Imanuel Willimson. "Hak Menguasai Negara atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3 (2012).
- Nuradhawati, Rira. "Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia." *Jurnal Academia Praja*, Vol. 2, No. 01 (2019).
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Nurdin, Adamy. "Pengaruh Hubungan Kekuasaan antara Pusat dan Daerah terhadap Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara." *Jurnal Dharmasisya Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (2021).
- Pranada, Rido. "Wewenang Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Perizinan Pertambangan serta Permasalahannya." *Kejaksaan Negeri Pulang Pisau*, 2022.
- Pratiwi, Nadia Ayu, dan Elsi Kartika Sari. "Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral Logam (Emas) di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, Vol. 5, No. 2 (2020).
- Prayudi. "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Politica*, Vol. 7, No. 1 (2016).
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

- Pulungan, Jufri Suyuthi. "Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an." *Intizar*, Vol. 24, No. 1 (2018).
- Puri, Ayu Putri Miranda, dan Ni Luh Gede Astriyani. "Kajian Undang-Undang Minerba Terkait Perizinan Usaha Ditinjau dari Perspektif Otonomi Daerah." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 9 (2020).
- Pusat Pengembangan Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Kajian Akademik: Pelaksanaan Otonomi Daerah*. ed. Tommy Andana, Siti Aminah, Otto Trengginas Setiawan, dan Pradita Devis Dukarno. Badan Pusat Pengkajian MPR RI, 2018.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rahayu, Derita Prapti, dan Faisal Faisal. "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Perubahan Undang-Undang Minerba." *Pandecta*, Vol. 16, No. 1 (2021)
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz, Andi Dewi Pratiwi, dan Achmad Fauzi Kusmin. "Pengelolaan Minerba dalam Persepektif Good Governance (Tinjauan Teoritik)." *Jurnal Arajang*, Vol. 4, No. 1 (2021).
- Rahmawati, Lilik. "Pengelolaan Sumber Daya Migas Perspektif Islam." *al-Qānūn*, Vol. 17, No. 1 (2014).
- Rauf, Rahyunir. "Perkembangan Asas Tugas Pembantuan." *Jurnal Wedana*, Vol. IV, No. 1 (2018).
- Redi, Ahmad, dan Luthfi Marfungah. "Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2021).
- Riqiey, Baharuddin, dan Pandu Satriawan Zainulla. "Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang." *Sosialita*, Vol. 1, No. 1 (2022)
- Rusdi, M Ali. "Wawasan al-Qur'an tentang Musyawarah." *Tafsere*, Vol. 2, No. 1 (2014).
- Samad, Rezki Purnama. "Urgensi Partisipasi Masyarakat terhadap Perizinan dan Pengawasan Pertambangan Pasir di Kabupaten Sidenreng Rappang." Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

- Sambuari, Fista Prilia. "Eksistensi Putusan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2 (2013)
- Sari, Weni Gusdi, and Zainuddin. "Konsep Otonomi Daerah dalam Hukum Tata Negara Islam." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2021)
- Shalihin, Iqbal. "Pengalihan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral-Batubara oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Barat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." Universitas Andalas Padang, 2018.
- Silalahi, Ulber, dan Wilman Syafri. *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintahan Daerah, Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*. Sumedang: IPDN Press, 2015.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyāsah Dustūriyāh)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Soejito, Irawan. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- Suharizal, dan Muslim Chaniago. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Sukmasari, Dahliana. "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif al-Qur'an." *AT-TIBYAN*, Vol. 3, No. 1 (2020).
- Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2010.
- Suryaningsih. *Eksistensi Negara atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber Daya Mineral dan Batubara*. Yogyakarta: Krasi Total Media, 2017.
- Syhadat, Epi, dkk. "Sinkronisasi Kebijakan di Bidang Izin Pertambangan dalam Kawasan Hutan." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 15, No. 1 (2018).
- Umam, Ahmad Khairul, ed. "Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia: Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba," Jakarta: Universitas Paramadina, 2021.

Usaimin, Muhammad bin Shalih al-. *Politik Islam*, alih bahasa Ajmal Arif, ed. Mustolah Maufur. Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2014.

Wasistiono, Sadu, Etin Indrayani, dan Andi Pitono. *Memahami Asas Tugas Pembantuan*. Bandung: Fokusmedia, 2006.

Wulandari, Rika Putri, dan Muhammad Helmi Fahrozi. "Politik Hukum Pengalihan Izin Pertambangan pada Pemerintah Pusat terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 8, No. 1 (2021)

Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.

Yulianingrum, Aullia Vivi. "Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara Berbasis Kesejahteraan Profetik." *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz : 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari*. ed. Yasir Maqosid. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

#### **D. Metode Penelitian**

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra*, Vol. 8, No. 1 (2014).

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Zed, Meztika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.

#### **E. Peraturan Perundang-Undangan/Putusan Pengadilan/Surat Keputusan**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang

Pertambangan Ramah Lingkungan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Surat Edaran Nomor. 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-VII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-VIII/2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.